



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 33/Pdt.G/2012/PA. Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA

Pengadilan Agama Cibadak telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**NENG SARI DAMAYANTI Binti SAEPULOH**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Lembursawah RT.01 RW. 01 Desa Lembursawah Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat**” ;

M e l a w a n

**LENDI AFRIANDI Bin E. DAEROBI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, semula bertempat tinggal di Kampung Lembursawah RT.01 RW. 01 Desa Lembursawah Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi; Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia ( Gaib ) ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register nomor :33/Pdt.G/2012/PA. Cbd, tgl 11 Januari 2012 Mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 08 Nopember 2009, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 519/23/XI/2009 tanggal 09 Nopember 2009.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di di Kampung Lembursawah RT. 01 RW. 01, Desa Lembursawah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : M. ADLI FATURAHMAN umur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, akan tetapi

*Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.33/Pdt.G/2012/PA.Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Agustus 2011 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis:

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
  - a) Tergugat tidak terbuka dalam masalah penghasilan, dimana kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga kurang tercukupi;
  - b) Tergugat dari sejak bulan Agustus 2011 telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa tanggung jawabnya membiarkan tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat; ;
6. Bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat merasa tidak ridho dan bersedia untuk membayar uang iwadl.
7. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, tetapi Tergugat tidak diketahui alamatnya, dan saat ini Penggugat tinggal di alamat tersebut diatas dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya (Ghaib);
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;
10. Bahwa berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat (LENDI AFRIANDI Bin E. DAEROBI) terhadap Penggugat (NENG SARI DAMAYANTI Binti SAEPULOH) dengan Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.33/Pdt.G/2012/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bersungguh sungguh untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali serta supaya tidak terjadi perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam keadaan sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 11 Januari 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alata-alat bukti sebagai berikut :

## A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 519/23/XI/2009, tanggal 09 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, (P.1);

Bukti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.

## B. BUKTI SAKSI

### 1. EMI binti SUEB

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat, menantu Saksi;
- Bahwa Saksi menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kampung Lembur Sawah Kecamatan Cicantayan, hidup bersama orang tua Penggugat.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan rukun akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana tidak diketahui alamatnya dengan jelas.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat, tidak memedulikan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi idak berhasil ditemukan .

### 2. RAHMATULLAH bin SUEB

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Saksi menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

*Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.33/Pdt.G/2012/PA.Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kampung Lembur Sawah Kecamatan Cicantayan bersama orang tua Penggugat.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan rukun akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana tidak diketahui alamatnya dengan jelas.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat, tidak memedulikan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ditemukan .

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan akan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat di muka sidang tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Majelis Hakim memberikan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan Agama Cibadak .

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat supaya hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo.

*Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.33/Pdt.G/2012/PA.Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam pokok gugatannya, memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang tidak pernah kembali dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P1, dan dua orang saksi,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berdasarkan bukti tersebut dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan berdasarkan bukti (P.1) pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan cara Islam di hadapan petugas yang berwenang, maka menurut pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dinyatakan perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat (**EMI binti SUEB dan RAHMATULLAH bin SUEB**) di persidangan, telah memberikan keterangan yang isinya saling bersesuaian, dan keterangan tersebut juga mendukung gugatan Penggugat, serta dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan akan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini yang didukung dengan alat-alat bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.33/Pdt.G/2012/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan, yang tidak mungkin lagi bisa dirukunkan. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 9 bulan hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi. Dengan demikian Tergugat telah melanggar sighthot taklik talak nomor (2) dan (4) terhadap Penggugat, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dan alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip referensi fiqh dalam dalam Kitab Syarkowi Tahrir dan mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yaitu:

**DZfeã بمقتضى wjQ äs 8 q-qæ SI p ÖZiJæ älwîE علق oñ p**

Artinya : *Barang siapa yang menggantungkan thalak pada suatu keadaan, maka jatuh thalaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dinyatakan dalil-dalil Penggugat terbukti dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tegugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Tergugat telah melanggar sighthot taklik talak nomor (2) dan nomor (4) terhadap Penggugat telah terbukti, maka alasan perceraian berdasarkan hukum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada Tergugat melalui Pengadilan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.33/Pdt.G/2012/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cibadak Cq Majelis Hakim, maka sesuai sighthot taklik talak jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cincantayan Kabupaten Sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat;

Mengingat, akan pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (LENDI AFRIANDI bin E. DAEROBI) terhadap Penggugat (NENG SARI DAMAYANTI binti SAEPULOH) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cincantayan, Kabupaten Sukabumi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rojab 1433 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak oleh kami Drs. H. ALWI. M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. DARUL PALAH dan Drs. H. SABRI SYUKUR. M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Drs. BEBEN BUHORI, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALWI. M.H.I

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.33/Pdt.G/2012/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. SABRI SYUKUR, M.H.I

Drs. H. DARUL PALAH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. BEBEN BUHORI

## Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Sesuai dengan Aslinya,

Cibadak, 24 Mei 2012 M

03 Rojab 1433 H

Panitera,

Drs. H. E B O R . S

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.33/Pdt.G/2012/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)